

Abstrak

Kecelakaan pesawat udara merupakan fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat. Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan menimbulkan konsekuensi hukumnya. Dalam tulisan ini permasalahan yang akan diangkat yaitu kecelakaan pesawat udara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pilot. Kemudian tindak lanjut dari hal tersebut yaitu pihak mana yang bertanggung jawab dan pihak mana yang harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah kecelakaan pesawat udara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilot pesawat udara sipil merupakan bagian dari pengangkut udara. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pilot pesawat udara sipil berbeda dengan tanggung jawab pengangkut udara. Secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan yaitu mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan keamanan penerbangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pilot, Pesawat Udara Sipil, Kecelakaan Pesawat Udara

Abstract

Airplane accident is a legal fact that has become a disaster for the community. At present the flight is one of the modes of transportation that has been widely used by the public. This makes flight activities very important to be considered by many parties. An aircraft accident it will have legal consequences. In this paper the problem that will be raised is an aircraft accident caused by a pilot error or negligence. Then the follow-up of this matter is which party is responsible and which party must be accounted for an aircraft accident.

The research method used in this legal research is normative juridical. The research specifications used were analytical descriptive. The research data came from secondary data obtained through literature studies.

The results of the study show that pilots of civil aircraft are part of air carriers. This shows that the responsibility of the pilot of a civil aircraft is different from the responsibility of the air carrier. In general, it is stated in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation the authority and responsibility of civil aircraft pilots in maintaining flight safety, namely taking measures to ensure the safety, order and security of aviation.

Keywords: Liability Law of Pilot, Civil Aircraft, Aircraft Accident